

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

***Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)**

Adlan Maghfur

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Maghfuradlan047@gmail.com

Abstrak

Dalam menyelesaikan perkara berupa gugatan atau permohonan Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan atau penetapan. Untuk merumuskan sebuah putusan atau penetapan para hakim yang terlibat dalam sebuah sidang akan berdiskusi dan menyampaikan pertimbangan hukum masing-masing yang disebut dengan musyawarah majelis. Didalam musyawarah majelis tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perbedaan pendapat dari setiap hakim. Perbedaan pendapat tersebut lebih dikenal dengan istilah *dissenting opinion*. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam perkara harta bersama pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui latar belakang munculnya *dissenting opinion* pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. 2) Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya Latar belakang terjadinya *dissenting opinion* dalam putusan disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim dalam menilai objek sengketa yang dibeli sebelum para pihak menikah sah yang dicatatkan di Kantor urusan Agama dan dijadikan sebagai jaminan di Bank. Kemudian secara yuridis hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 sebagai dasar hukum, Sedangkan hakim anggota I menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Kata kunci : *Dissenting Opinion*; Pertimbangan Hakim; Harta Bersama

Pendahuluan

Artikel ini dibuat berdasarkan pemaparan mengenai bagaimana latar belakang terjadinya *dissenting opinion* dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus perkara harta bersama dan tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg. Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan

menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzo untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian perkawinan itu, maka pernikahan bagi umat islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum islam dan keberadaanya diakui oleh hukum Negara dengan adanya pencacatan nikah.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua umat Islam dapat mengimplementasikan konsep keluarga tersebut. Banyak pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam membangun rumah tangga. Karena seiring perjalanan waktu sebuah pernikahan bukan tidak mungkin akan menemui problem yang terkadang bisa menjadi sumber keretakan keluarga. Untuk itulah diperlukan rasa saling memahami. Menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang sekiranya bisa membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Dan berakhir di pengadilan Agama untuk di urus perceraianya. Mengenai perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian atau talak dan putusan pengadilan. Karena kematian salah seorang dari suami atau istri otomatis hubungan perkawinan putus. Mungkin juga perkawinan terputus atas permohonan talak dari suami atau gugatan cerai dari istri karena bertengkar dan tidak mungkin akan hidup rukun dan damai lagi. Perkawinan itu juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak di mana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya, berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 (dua) tahun.²

Perceraian dianggap merupakan cara terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru akan banyak masalah yang timbul dan harus diselesaikan seperti nafkah, hak asuh , harta bersama dan lain sebagainya.³

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah ‘Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan’. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Ketika terjadi perceraian maka sesuai dengan peraturan yang ada, harta bersama yang telah didapatkan dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam menyelesaikan masalah perceraian dan harta bersama Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan. Putusan merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh peradilan agama. Didalam merumuskan putusan salah satu

¹Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat,2004), 166

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), 227

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada 1995), 269

⁴M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2016), 35

agendanya adalah musyawarah majelis. Musyawarah majelis adalah agenda terakhir yang dilakukan sebelum majelis hakim membacakan putusan. Musyawarah majelis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hukum acara, hal ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Karena dalam musyawarah ini masing-masing anggota majelis memeriksa perkara akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara tersebut secara rahasia dalam arti tidak diketahui oleh pihak yang bukan termasuk dalam anggota majelis hakim.⁵

Didalam hal musyawarah tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perbedaan pendapat. Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh majelis hakim yang dikenal dengan *dissenting opinion* umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi, yang merupakan pendapat satu atau lebih dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuannya terhadap putusan hakim didalam sebuah sidang pengadilan. *Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan masyarakat yang multi kultur.⁶

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim, baik yang bersangkutan berstatus sebagai hakim biasa maupun hakim *ad hoc*, dalam musyawarah pengambilan putusan, sedangkan “putusan dengan *dissenting opinion*” adalah putusan pengadilan yang dilampiri dengan *dissenting opinion* dari salah seorang hakim yang tidak setuju dengan putusan majelis.⁷

Dissenting opinion juga terjadi dalam perkara yang diputus oleh pengadilan Agama Jombang dengan no perkara 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tentang harta bersama. Dalam kasus harta bersama ini penggugat (istri) mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat (suami), sebidang tanah kapling yang diatasnya berdiri bangunan rumah, 2 bidang tanah kapling, besaran hutang yang ditanggung bersama, serta harta bersama lainnya. Ternyata salah satu objek sengketa berupa sebidang tanah kapling yang diatasnya berdiri bangunan rumah dibeli sebelum penggugat dan tergugat tercatat sebagai suami istri yang sah. Dimana rumah tersebut dibeli tahun 2009, sedangkan pasangan tersebut menikah tahun 2010. Akan tetapi, rumah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama penggugat dan tergugat dan sertifikat tersebut sekarang dijadikan jaminan/ hak tanggungan di Bank mulai tahun 2012 dan sampai sekarang belum diroya/diangkat. Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta asal tergugat, sebaliknya penggugat mengatakan rumah tersebut merupakan harta bersama, yang mana rumah tersebut dibeli ketika penggugat dan tergugat menikah sirri.

Penelitian terdahulu oleh Sixma Devani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014 dengan penelitian berjudul “ *Analisis tentang dissenting opinion perkara cerai gugat kumulasi Hadhanah diskresi pasal 105 KHI huruf(a) : Studi Putusan Perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Malang*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan

⁵Azhar Arfiansyah Zaini, *Musyawarah Majelis Hakim*, (Serang: Jurnal Badilag, 2013), 7.

⁶H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 17

⁷Tata Wijayanta, “ *Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting opinion) Dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*,” *Mimbar Hukum*, Volume 19, no 3 (2007) 335

dalam penelitian adalah pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini membahas tentang terjadinya *dissenting opinion* perkara cerai gugat kumulasi hadhanah. Hakim ketua dan hakim anggota I berpendapat bahwa yang berhak dalam mengasuh anak adalah ibunya. hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika anak belum mumayyiz maka yang berhak mengasuh anak jika terjadi perceraian adalah ibunya. Sedangkan hakim anggota II berpendapat lain, yang berhak mengasuh anak jatuh kepada ayahnya.⁸

Indah Dhia Faizaty, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018 dengan penelitian berjudul “ *Perbedaan Pendapat (Dissenting opinion) Hakim dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas tentang harta bersama yang telah disepakati untuk dihibahkan kepada anak penggugat dan tergugat. Hasil penelitian ini adalah latar belakang terjadinya *dissenting opinion* disebabkan oleh perbedaan pendapat hakim dalam menilai posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama dan tentang kesepakatan ber-sama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta. Hakim ketua dan hakim anggota II berpendapat terdapat cacat hukum perjanjian tersebut, sehingga penggugat mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum dihadapan Pengadilan Agama. Sedangkan hakim anggota I berpendapat perjanjian menghibahkan harta kepada anak penggugat dan tergugat tidak cacat hukum atau sah. Sehingga penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat kasus harta bersama tersebut.⁹

M. Razkan Fadhil, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2018 dengan penelitian berjudul “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim dan apa dasar hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU sehingga terjadi *dissenting opinion*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan , dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan besaran bagian harta bersama dikarenakan factor perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, pasal-pasal, fakta-fakta yang ada, dasar hukum dan latar belakang pendidikan. Kemudian menurut hakim anggota I dan hakim anggota II yang dasar pertimbangannya mengacu pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

⁸Sixma Devani, *Analisis Tentang Dissenting opinion dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)*, Skripsi,(Malang UIN Malang,2015)

⁹Indah Dhia Faizaty, *Perbedaan Pendapat (Dissenting opinion) Hakim dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)*, Skripsi,(Malang UIN Malang,2018)

lain dalam perjanjian perkawinan begitupula mengenai nafkah mut'ah tidak bisa dikabulkan karena dalam perceraian tidak ada permintaan nafkah mut'ah dan cerainya pun adalah cerai gugat. Sedangkan hakim ketua berpendapat bahwa penggugat harus mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama dengan alasan masa selama iddah tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah maskan kiswah dan math'am selama penggugat dan tergugat berpisah.¹⁰

Heni Susanti & Ferry Adi Fransista dengan jurnal yang berjudul “*Dissenting opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak (Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP)*”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sudah tepatkah pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP dengan pendapat hakim yang melakukan *dissenting opinion*, sehingga dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian jurnal ini adalah sudah tepat pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP dengan pendapat hakim yang melakukan *dissenting opinion* sehingga dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Pertimbangan hokum yang dikemukakan hakim dengan melakukan *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP dapat diterima sebagai pandangan mayoritas majelis hakim. Hal ini dipengaruhi oleh rasa keadilan dan kepastian hukum yang merupakan cita-cita hokum dan juga keputusan yang dihasilkan ketika majelis hakim menganalisa perkara secara objektif dan berdasarkan proses persidangan yang telah dijalankan sesuai kesepakatan bersama majelis hakim, dan berdasarkan atas ketentuan yang ada.¹¹

Metode Penelitian

Artikel ini berjenis penelitian yuridis normatif, menelaah pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya *dissenting opinion* dalam putusan Nomor 0262/pdt.G/2018/PA.Jbg tentang pembagian harta bersama. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum yang digunakan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam serta kitab undang-undang hukum perdata mengenai harta bersama, adapun bahan sekunder adalah buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum diantaranya buku ilmiah dibidang hukum M. Anshary tentang harta bersama serta jurnal yang membahas tentang *dissenting opinion*. Adapun bahan hukum tersier diantaranya kamus besar Bahasa Indonesia tahun 2005

¹⁰M. Razkan Fadhil, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama*, Skripsi (Banjarmasin UIN Antasari, 2018)

¹¹Heni Susanti dan Ferry Adi fransista, “*Dissenting opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak (Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP)*,” Jurnal Yudisial, Volume 12, no 3 (2019) 359

Dalam pengumpulan bahan hukum artikel ini menggunakan metode kepastakaan yaitu mengumpulkan buku-buku atau bacaan, arsip, perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan tema yang penulis angkat khususnya yang membahas mengenai harta bersama Dalam pengolahan data artikel ini berupa *editing, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Munculnya *Dissenting opinion* pada putusan perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Adapun tugasnya ada-lah bertindak menerima, memeriksa, dan memberikan putusan terhadap setiap gugatan ataupun permohonan pada tahap pertama. Sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 produk Pengadilan Agama hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Atas dasar undang-undang inilah hakim-hakim pengadilan agama memutuskan perkara sesuai dengan jenis perkaranya yakni berupa putusan untuk perkara bersifat gugatan dan berupa penetapan untuk perkara bersifat permohonan.¹²

Dalam artikel ini perkara yang digunakan adalah berupa perkara gugatan. adapun produk hukum dari gugatan adalah putusan. Didalam bahasa Belanda putusan disebut dengan *vonnis* atau didalam bahasa arab disebut dengan *al-qada*, adalah salah satu Produk dari pengadilan agama dikarenakan adanya dua belah pihak yang bersengketa dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.¹³

Didalam merumuskan suatu putusan para hakim mengeluarkan pendapat dan ijtihadnya masing-masing. Didalam menyampaikan pendapatnya tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat diantara para hakim dalam merumuskan suatu putusan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh penggugat. Perbedaan pendapat antar hakim adalah hal yang wajar dijumpai dalam merumuskan suatu putusan.

Perbedaan pendapat para hakim juga terjadi dalam putusan harta bersama no 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. didalam memutuskan perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari para hakim dalam menyelesaikan objek sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah. Hakim ketua dan Hakim anggota II menilai bahwa objek sengketa tersebut tidak dapat dipersengketakan dikarenakan sertifikat objek sengketa tersebut dijadikan jaminan/ hak tanggungan di PT Bank ICB Putra mulai tahun 2012 dan sampai sekarang belum diroya'. Oleh sebab itu majelis menilai bahwa objek sengketa tersebut adalah premature karena belum menjadi milik sempurna Penggugat dan tergugat.

Hakim ketua dan hakim anggota II menilai bahwa objek sengketa yang bisa dipersengketakan dalam persidangan adalah objek sengketa yang merupakan milik sempurna pihak penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta dan saksi di persidangan objek sengketa tersebut masih dijadikan jaminan di bank sehingga

¹²Erfaniah Zuriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang Setara Press, 2014), 169

¹³Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 214

belum menjadi milik sempurna penggugat dan tergugat. Oleh karena itu terhadap objek sengketa tersebut hakim ketua dan Hakim anggota II memutuskan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 hakim Ketua dan hakim anggota II menambahkan bahwasanya objek sengketa yang dijadikan jaminan di Bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, sehingga belum saatnya untuk dibagikan kepada penggugat dan tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut tanpa melihat bukti yang lain hakim ketua dan hakim anggota II menganggap objek sengketa tersebut premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maksud dari pernyataan tanpa melihat bukti yang lain, hakim ketua dan hakim anggota II tidak melihat bukti dipersidangan tentang objek sengketa tersebut. Hal-hal semacam penentuan harta tersebut merupakan harta asal atau harta bersama juga tidak dipertimbangkan oleh hakim. Majelis menilai objek sengketa tersebut belum saatnya dibagikan kepada para pihak. Objek sengketa tersebut dapat dibagikan dan dipersidangkan kembali apabila objek sengketa tersebut sudah menjadi milik sempurna penggugat dan tergugat dan sudah tidak menjadi jaminan di Bank.

Sedangkan menurut hakim anggota I dalam memutuskan objek sengketa tersebut penggugat dan tergugat dibebani beban pembuktian dari apa yang mereka ajukan ataupun yang mereka bantah. Didalam persidangan baik penggugat dan tergugat sudah menyampaikan bukti dari apa yang mereka ajukan dan bantah. Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwasanya objek sengketa merupakan harta bersama sedangkan tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan bantahannya bahwasanya objek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan harta asal atau harta bawaan tergugat.

Setelah proses pembuktian menurut hakim anggota I, penggugat tidak memberikan bukti yang relevan dengan apa yang menjadi gugatan dari penggugat. Penggugat mendalihkan bahwasanya objek sengketa yang dipersengketakan dibeli ketika penggugat dan tergugat masih dalam ikatan nikah sirri. Atas dasar Bukti otentik dipersidangan berupa surat nikah terbukti bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli sebelum penggugat dan tergugat menikah resmi dan dicatatkan di kantor urusan agama. Sedangkan pihak tergugat memberikan bukti relevan berupa akta nikah dan akta jual beli yang menunjukan kapan dan siapa yang menjual harta tersebut. Tergugat juga mendatangkan saksi yang menguatkan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta asal tergugat.

Dari proses pembuktian tersebut memberikan informasi berupa fakta hukum bahwa objek sengketa yang dipersengketakan oleh penggugat merupakan harta yang dibeli sebelum para pihak menikah yang sah dan resmi. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa “ (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.” Dan kompilasi hukum islam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat akta nikah. Berdasarkan sumberhukum tersebut hakim anggota I menilai bahwasanya penggugat dan tergugat menikah secara resmi pada tanggal 04 oktober 2010.

Kemudian berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” pasal tersebut menyatakan bahwasanya harta yang dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh pada masa perkawinan. Sedangkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 495 terbukti dibeli pada tanggal 16 juni tahun 2009 atau sebelum penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan di kantor Urusan agama. Berdasarkan sumber hukum dan fakta dipersidangan inilah hakim anggota I memutuskan untuk menolak gugatan penggugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama ini adalah dikarenakan perbedaan pandangan dan sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah objek sengketa dalam perkara harta bersama tersebut. Menurut hakim ketua dan hakim anggota II objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah masih dalam tanggungan bank, sehingga objek sengketa tersebut bukan merupakan hak milik sempurna para pihak. Oleh karena itu, belum saatnya dibagikan kepada para pihak. Sedangkan menurut hakim anggota I objek sengketa tersebut dibeli sebelum penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan di kantor urusan agama. Sehingga objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama.

Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara harta bersama no 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

Kaedah hukum menyebutkan bahwasanya harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta milik pribadi baik berupa harta bawaan, hadiah, hibah ataupun warisan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum masa perkawinan, dan termasuk juga didalamnya adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam perkawinan dalam bentuk hadiah, wasiat, hibah, dan warisan.¹⁴

Menurut paparan diatas harta bawaan merupakan harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Dan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda milik pribadinya itu. Kemudian dijelaskan dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami istri. Oleh karena keberadaan harta bawaan berbeda dengan harta bersama, maka ketika terjadi

¹⁴Sixma Devani, *Analisis Tentang Dissenting opinion dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a) Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg*, Skripsi, (Malang UIN Malang, 2015), 51

perceraian, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu dengan harta bawaan masing-masing suami istri.¹⁵

Didalam putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum primer, terjadi silang pendapat antara penggugat dan tergugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa rumah. Penggugat menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta bersama sedangkan tergugat menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan atau harta asal tergugat.

Hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan tidak dapat diterima objek sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan objek sengketa tersebut dijadikan sebagai jaminan di bank. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 hakim memutuskan bahwasanya status objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu belum waktunya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sehingga gugatan gugatan objek sengketa tersebut dianggap premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat bukti yang lain majelis berpendapat bahwa objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain berdasarkan Yurisprudensi diatas, menurut penulis hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa dan pasal 1 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Jika melihat kepada fakta persidangan, penggugat dan tergugat memberikan bukti, dalil dan saksi yang menurut peneliti sama kuat. Sebelum memutuskan objek sengketa tersebut hakim ketua dan hakim anggota II, mendengarkan dalil dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat. Peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi dikarenakan masih dalam tanggungan di bank, objek sengketa tersebut belum saatnya dibagikan. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh penggugat sehingga menguatkan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta bersama adalah diadirkannya saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, yang memberikan keterangan bahwa sertifikat objek sengketa tersebut atas nama penggugat dan tergugat, akan tetapi sertifikat tersebut dijadikan agunan dengan hak tanggungan pada PT. Bank ICB Bumi Putera Kantor cabang Surabaya dan belum diroya’.

Istilah roya’ dapat diartikan sebagai penghapusan/pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah dihapus.¹⁶ Jika melihat kasus yang dibahas oleh peneliti, hak tanggungan berupa sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan dijadikan sebagai objek sengketa oleh para pihak belum dihapuskan. Oleh karena itu sertifikat objek sengketa tersebut masih dipegang oleh bank yang bersangkutan.

Mengenai produk perbankan, ada aturan khusus yang mengaturnya. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah sumber hukum yang mengatur segala aktifitas perbankan. Dalam pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwasanya “ Rahasia

¹⁵M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 147

¹⁶Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang apa yang tercatat pada bank baik mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Bahkan selain keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, bank wajib merahasiakan seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya.

Akan tetapi terdapat pengecualian, pengecualian tersebut dijelaskan dalam beberapa pasal selanjutnya, yaitu pasal 41 ayat 1 “untuk kepentingan perpajakan”. Dalam hal ini dimana Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Kemudian Pasal 41 A ayat (1), yaitu untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor.

Selanjutnya dalam Pasal 42, yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan terdakwa atau tersangka pada bank.

Dalam Pasal 43, yaitu dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, dalam kasus ini direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Selanjutnya Pasal 44, yaitu dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Kemudian pasal 44 A yaitu atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Dari keterangan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan mengenai nasabah dan simpanan ataupun produk perbankan lainnya hanya dapat dibuka untuk kepentingan perkara pidana. Sedangkan untuk kepentingan perdata hanya dapat dibuka ketika terjadi sengketa antara bank dan nasabahnya. Sengketa antara suami-istri mengenai harta bersama berupa produk perbankan , secara hukum tidak dapat diakses. Sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁷

Kemudian mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 64/PUU-X/2012 tanggal 28 februari 2013. putusan tersebut lahir dikarenakan adanya salah satu pihak yang dirugikan ketika sidang sengketa harta bersama yang dijadikan simpanan di bank. Sehingga pihak tersebut mengajukan permohonan judicial

¹⁷M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*,180

review atas undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Adapun isi dari putusan tersebut adalah kerahasiaan data tabungan/deposito atau produk perbankan lainnya dapat diakses atau dibuka untuk keperluan pemeriksaan perdata di pengadilan perdata mengenai masalah pembuktian adanya harta bersama.

Dari uraian diatas penulis berbeda pendapat dengan hakim ketua dan hakim anggota II. seharusnya terhadap objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank, harus diakses dan dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga jika objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, maka yang membayar pelunasan hutang bukan salah satu pihak, melainkan kedua belah pihak. Dengan demikian salah satu pihak tidak dirugikan atau diuntungkan dengan putusan tersebut dan dapat menebus hak tanggungan dibank secara bersama-sama.

Sedangkan menurut hakim anggota I, objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama. Akan tetapi harta tersebut adalah harta bawaan atau harta asal dari penggugat. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum dibagikan dan diselesaikan masalah harta bersama, harus ditentukan terlebih dahulu yang mana harta bersama dan yang mana harta bawaan masing-masing pihak. Putusan hakim anggota I untuk menolak objek sengketa tersebut, berdasarkan bukti dipersidangan berupa akta nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama pada tahun 2010, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dari BPN kabupaten Jombang yang menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 2009 sesuai dengan akta jual beli yang dicatatkan di BPN.

Adapun sumber hukum yang menjadi pertimbangan dari hakim anggota I adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat akta nikah. Selanjutnya berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama” dihubungkan dengan pasal yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah diatas, maka menurut hakim anggota I objek sengketa tersebut terbukti bukan merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.

Mengenai putusan hakim anggota I yang menolak gugatan penggugat berupa objek sengketa yang diatasnya berdiri bangunan berupa rumah, peneliti kurang sependapat. Menurut peneliti pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dibeli ketika nikah sirri harus dipertimbangkan. Terlebih usaha penggugat untuk mempertahankan argumennya sampai mendatangkan saksi ahli dari badan pertanahan nasional harus juga dipertimbangkan. Selain itu, sertifikat objek sengketa terbut juga terdaftar atas nama penggugat dan tergugat, hal ini menguatkan opini peneliti sehingga seharusnya terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama. Oleh sebab itu harus dibagikan kepada penggugat dan tergugat.

Kesimpulan

Latar belakang terjadinya *dissenting opinion* hakim disebabkan perbedaan pandangan hakim dalam menilai harta bersama berupa tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang dijadikan jaminan di bank dan belum diroya'. Hakim Ketua

dan hakim anggota II menilai terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat diterima, karena masih menjadi tanggungan di bank. Sehingga objek sengketa tersebut premature dan belum saatnya dibagikan. Sedangkan hakim anggota menilai bahwa objek sengketa tersebut ditolak. Hal ini berdasarkan fakta dipersidangan, bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli sebelum penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dalam memutuskan objek sengketa berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan dasar hukum berupa Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 yang menyatakan bahwasanya objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank tidak mutlak dibawah penguasaan para pihak sehingga belum saatnya dibagikan (premature). Sedangkan hakim anggota I menyatakan bahwa objek sengketa tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan objek sengketa tersebut dibeli sebelum para pihak menikah dan dicatatkan di kantor urusan agama. Akan tetapi penulis berbeda pendapat dengan masing-masing hakim. Penulis menggunakan dasar hukum berupa putusan mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan kerahasiaan data berupa tabungan, deposito atau produk perbankan lainnya dapat diakses untuk keperluan pemeriksaan harta bersama.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Buku

Amos, H.F. Abraham, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004

M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2016

Mubarak, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Zaini, Azhar Arfiansyah, *Musyawarah Majelis Hakim*, Serang: Jurnal Badilag, 2013

Zuriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang Setara Press, 2014

Skripsi

Sixma Devani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014) *Analisis tentang dissenting opinion perkara cerai gugat kumulasi Hadhanah diskresi pasal 105 KHI huruf (a) : Studi Perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Malang*.

Indah Dhia Faizaty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018) *Perbedaan Pendapat (Dissenting opinion) Hakim dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)*

M. Razkan Fadhil, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018) *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama*

Jurnal

Wijayanta, Tata “Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting opinion) Dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” *Mimbar Hukum*, Volume 19, no 3 2007

Susanti, Heni dan Ferry Adi fransista , “Dissenting opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak (Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP),” *Jurnal Yudisial*, Volume 12, no 3 2019